



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA  
NOMOR W9-A/409/OT.01.3/2/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG LOMBA DEKORUM RUANG SIDANG  
SERTA KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KERAPIHAN (K3)  
PADA PENGADILAN AGAMA SE DKI JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 072/DJA/OT.01.3/1/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Lomba Dekorum Ruang Sidang dan K3, perlu dibuat Penetapan Pemenang Lomba Dekorum Ruang Sidang serta Kebersihan, Keindahan Dan Kerapihan (K3) pada Pengadilan Agama Se DKI Jakarta sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan;
- b. bahwa pengadilan agama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang lomba dekorum ruang sidang serta kebersihan, keindahan dan kerapihan pada Pengadilan Agama Se DKI Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 5538/DJA/HK.05/XI/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Standarisasi Ruang Sidang;
8. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 083/DJA.3/OT.01.4/1/2020 tanggal 10 Januari tentang Penyempurnaan Layout Ruang Sidang.
9. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/268/OT.01.3/1/2020 pada tanggal 15 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Penilai Pelaksanaan Lomba Dekorum Ruang Sidang serta Kebersihan, Keindahan Dan Kerapihan (K3) pada Pengadilan Agama Se DKI Jakarta
- Memperhatikan** : Hasil Penilaian Tim Penilai Lomba Dekorum Ruang Sidang dan K3 Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 4, 5 dan 6 Februari 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Hasil penilaian lomba dekorum ruang sidang serta Kebersihan, Keindahan Dan Kerapihan (K3) pada Pengadilan Agama Se DKI Jakarta sebagai berikut dengan rincian data penilaian terlampir :

NO.	SATUAN KERJA	NILAI PEROLEHAN	PREDIKAT	KET
1.	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	100 %	A	
2.	Pengadilan Agama Jakarta Utara	97 %	A	
3.	Pengadilan Agama Jakarta Barat	86 %	A	
4.	Pengadilan Agama Jakarta Timur	86 %	A	
5.	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	81 %	A	

- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 10 Februari 2020  
Ketua,

**Drs. H. MOHAMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.H.**  
NIP. 19551203 198103 1 001

**Tembusan:**

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;  
2. Ketua Pengadilan Agama Se DKI Jakarta